



**PUTUSAN**

**Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HIDRUS SAN SANI Alias CANDRA DINATA.**  
Tempat Lahir : Aik Dewa.  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 14 April 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Aik Dewa, Dsa. Aik Dewa, Kec.Pringgasela, Kab.Lotim.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan 16 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Sel tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017./PNSel.



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa **HIDRUS SAN SANI Alias CANDRA DINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIDRUS SAN SANI Alias CANDRA DINATA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sekolah warna abu dan biru tulisan POLLO.
  - 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna merah motif kotak-kotak.Dikembalikan kepada Hasriati.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa, **HIDRUS SAN SANI Alias CANDRA DINATA** pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2016, bertempat di Halaman Sekolah MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan. Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah melakukan “*Penganiayaan*” terhadap saksi korban **HASRIATI** hingga korban mengalami luka atau rasa sakit, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika korban HASRIATI baru saja tiba di sekolahnya dan langsung duduk sambil ngobrol bersama kawan-kawannya, beberapa menit kemudian



terdakwa datang dan menghampiri korban sambil mengatakan “Hasri sini, saya mau ngomong” lalu di jawab oleh korban “ saya tidak mau”, kemudian korban pergi meninggalkan terdakwa. Tidak terima dengan perkataan dan sikap korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan mengejar korban kemudian menarik jilbab yang kenakan korban dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya hingga jilbab korban terlepas dari kepalanya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celananya kemudian di ayunkan ke arah perut korban dan korban berusaha melindungi perutnya dengan menutup menggunakan kedua tangannya sehingga tangan kiri korban yang terkena oleh sayatan pisau yang di ayunkan oleh terdakwa tersebut dan membuat tangan kiri korban menjadi luka dan mengeluarkan darah.

- Setelah berhasil melukai korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban yang sedang terluka akibat perbuatannya. Selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Selong dan keesokan harinya korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polres Lombok Timur.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban HASRIATI tidak bisa menjalani aktifitas sehari-harinya selama 4 (empat) hari karena luka dan rasa sakit yang dialaminya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/K.366/PKMS/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, yang dibuat dan di tandatangi atas sumpah Jabatan oleh dr. Vavan Revano, dokter pada Puskesmas Selong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

**- HASIL PEMERIKSAAN :**

**Pada pemeriksaan korban ditemukan :**

- Korban datang dalam keadaan sadar dalam keadaan umum kesakitan.
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kurang lebih 6 cm, lebar ½ cm.
- Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran kurang lebih 5 cm.

**Kesimpulan :**

- Luka robek tersebut di atas disebabkan karena ruda paksa benda tajam di duga karena pisau pelaku. Dan luka lecet di leher sebelah kiri di duga karena kuku pelaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HASRIATI (saksi korban)** di bawah sumpah menurut agama Islam di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan kekasih korban.
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan Saksi telah dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 06.15 Wita bertempat di Lapangan Basket MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 06.15 Wita Saksi Korban baru tiba disekolah MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan langsung duduk-duduk teman Saksi Korban bermama, 17 Tahun, Pelajar, Kubur Belo, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ditangga Aula sekolah, tiba-tiba datang dari arah gerbang sekolah dan berhenti dibawah tangga tempat Saksi duduk., kemudian Tersangka mengatakan kepada Saksi Korban **"HASRI sini, Saksi mau ngomong"** dan Saksi Korban menjawab **"Saksi tidak mau"**, karena Saksi Korban takut karena sebelumnya Saksi Korban pernah diancam akan membunuh Saksi Korban dan akhirnya Saksi Korban lari turun dari tangga menuju lapangan Basket bersama dengan, akan tetapi Tersangka tetap mengejar, setelah dibawah tangga Saksi Korban berpencar, namun Tersangka hanya mengejar Saksi Korban, setelah ditengah lapangan Saksi Korban dapat dikejar oleh Tersangka yang kemudian jilbab Saksi Korban ditarik menggunakan tangan kirinya hingga lepas, setelah itu Saksi Korban melihat Tersangka hendak menusuk perut Saksi Korban menggunakan pisau yang dibawanya menggunakan tangan kanannya, namun pada waktu itu Saksi Korban berusaha melindungi perut Saksi Korban dengan tangan kiri Saksi Korban sehingga tangan kiri Saksi Korban terkena pisau yang dibawa oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017./PNSel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka dan mengalami luka mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Korban melihat Tersangka pergi, sedangkan Saksi Korban pergi ke rumah teman Saksi Korban bernama IRHAM HADI yang berada disamping sekolah, setiba Saksi Korban ke rumahnya IRHAM HADI Saksi Korban langsung menceritakannya kepada IRHAM HADI yang membuat IRHAM HADI panik dan memberitahukan kepada guru yang tidak lama kemudian datang Pak guru yang bernama ZULKIFLI dan langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Selong, setelah di lakukan pemeriksaan di Puskesmas Selong bahwa luka yang Saksi Korban alami tersebut langsung dijahit luar dan dalam sebanyak 15 Jahitan, atas kejadian itu Saksi Korban merasakan takut, sakit dibagian tangan kiri Saksi Korban karena luka Saksi Korban pisau dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur.

- Bahwa Korban menjelaskan bahwa akibat yang Saksi Korban HASRIATI alami sehubungan dengan kejadian tersebut Saksi Korban HASRIATI mengalami luka Saksi Korban HASRIATI ditangan kiri Saksi Korban HASRIATI dan mendapat jahitan sebanyak 15 jahitan, tas sekolah Saksi Korban HASRIATI robek terkena pisau yang dibawa oleh Tersangka HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA, jilbab Saksi Korban HASRIATI diambil, Saksi Korban HASRIATI trauma dan takut apabila bertemu dengan Tersangka HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA.

Atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

## 2. Saksi NURUL HUSNI di bawah sumpah menurut agama Islam di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemukulan yang dilakukan oleh M. FAUZI kepada adiknya yang bernama ARJINI. Saksi mengetahuinya karena Saksi juga berada ditempat kejadian sehingga melihat langsung ketika pemukulan dilakukan.
- Bahwa Yang melihat secara langsung kejadian tersebut adalah hanya Saksi sendiri namun yang mengetahui setelah kejadian tersebut adalah PAK ZULKIFLI, PAK SAHAB, dan H. ZAENUDDIN, Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira Pukul 07.18 Wita, Saksi dan HASRIATI sedang duduk-duduk ditangga Aula tiba-tiba dari Arah gerbang utama sekolah kami melihat HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA datang setelah kami melihat HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA datang akhirnya Saksi dan HASRIATI langsung lari,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017./PNSel.





pada waktu itu Saksi berlari ke arah gerbang sekolah sedangkan HASRIATI berlari ke arah lapangan sekolah dan Saksi melihat HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA hanya mengejar HASRIATI saja dan akhirnya Saksi berhenti di dekat gerbang utama sekolah dan dari gerbang sekolah dengan jarak  $\pm$  13 meter Saksi melihat HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA dari arah belakang menarik tangan kanan HASRIATI menggunakan tangan kanannya, kemudian langsung menarik tas HASRIATI dan Saksi melihat HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA mengeluarkan pisau dan pisau tersebut langsung digunakan untuk merobek-robek tas HASRIATI dari arah belakang kemudian HASRIATI langsung berbalik arah dan ketika HASRIATI berbalik arah HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA langsung ingin menusuk pisau tersebut ke arah perut HASRIATI namun HASRIATI menghalanginya dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri HASRIATI terluka dan berdarah, setelah melukai tangan kiri HASRIATI akhirnya HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA langsung pergi sedangkan HASRIATI langsung ke rumah teman Saksi yang bernama IRHAM HADI kemudian Saksi menyusul HASRIATI ke rumah IRHAM HADI setelah sampai di rumah IRHAM HADI Saksi melihat HASRIATI menangis dan dikerumuni oleh warga dan karena jarak rumah IRHAM HADI tidak jauh dari sekolah akhirnya guru kami mendengar suara ribut-ribut dan banyak kerumunan warga pada saat itu dan guru kami yang bernama PAK SAHAB dan PAK ZULKIFLI melihat tangan kiri HASRIATI luka dan ketika melihat HASRIATI terluka akhirnya HASRIATI dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa Akibat yang dialami akibat dari kejadian tersebut adalah HASRIATI mengalami luka sobek pada tangan sebelah kirinya dan harus dijahit sebanyak 15 jahitan selain itu HASRIATI tidak bisa mengikuti MID Semester, dan HASRIATI merasa trauma bila bertemu dengan HIDRUS SAN SANI Als CANDRA DINATA.

**Atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.**

**3. BUKHAIRI** di bawah sumpah menurut agama Islam di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan anak Saksi yang bernama HASRIATI, telah dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2016 sekira Pukul 07.18 wita di sekolah anak Saksi HASRIATI yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017./PNSel.



beralamat di MA/NW Aik Ampat, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di sawah dan sedang bekerja.
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekitar jam 07.30 wita Saksi pulang dari sawah kemudian sesampai di rumah Saksi bertemu dengan kepala sekolah dari anak Saksi HASRIATI yang bernama PAK ZAENUDIN, kemudian PAK ZAENUDIN memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi HASRIATI dibawa ke Klinik Namira Selong karena tangannya kena silet, mendengar informasi dari PAK ZAENUDIN Saksi bersama adik ipar Saksi yang bernama MARSUDI langsung pergi ke Klinik Namira Selong untuk melihat keadaan kondisi anak Saksi, sesampai di Klinik Namira Selong Saksi melihat anak Saksi baru selesai dijahit tangannya dengan jumlah 15 (lima belas) jahitan, dilihat dari luka anak Saksi HASRIATI bahwa menurut Saksi pelaku tersebut menggunakan senjata tajam, dengan kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan Saksi langsung pergi membawa anak Saksi ke kantor polisi untuk melaporkan pelaku yang telah menganiaya anak Saksi.
- Bahwa akibat yang dialami dari kejadian tersebut adalah anak Saksi HASRIATI mengalami luka sobek pada tangan sebelah kirinya dan harus dijahit sebanyak 15 jahitan selain itu anak Saksi HASRIATI tidak bisa mengikuti MID Semester, dan anak Saksi HASRIATI merasa trauma dan ketakutan bila melihat pelaku tersebut.

**Atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 05.00 Wita Tersangka berangkat dari Rumah bibi Tersangka di Dusun Esot, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur menuju MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk mencari Saksi Korban HASRIATI ke sekolahnya dengan membawa sabit, karena selama 4 (empat) Tersangka mencarinya namun tidak Tersangka temukan, sekira pukul 06.15 Wita Tersangka menunggu didekat sekolahnya, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian karena Tersangka melihat Saksi Korban HASRIATI masuk kedalam sekolahnya, akhirnya



Tersangkapun masuk kedalam sekolah, setelah Tersangka masuk kedalam sekolahnya, Tersangka melihat Saksi Korban HASRIATI sedang duduk ditangga aula dengan temannya yang Tersangka tidak ketahui namanya, kemudian Tersangka mengatakan kepada Saksi Korban HASRIATI **"HASRI Tersangka mau ngomong baik-baik"** namun Saksi Korban HASRIATI hanya diam saja sambil menarik temannya mengajak beranjak dari tempat duduknya dan lari, kemudian Tersangkapun mengejarnya hingga ke lapangan basket MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat itu Tersangka melihat temannya Saksi Korban HASRIATI lari memisahkan diri dari Saksi Korban HASRIATI, pada saat Tersangka mengejar Saksi Korban HASRIATI Tersangka mengelurkan sabit yang Tersangka bawa tersebut dari jaket Tersangka yang kemudian Tersangka mengayunkan sabit yang Tersangka bawa tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tasnya, setelah itu Tersangka langsung menarik jilbab yang dikenakan oleh Saksi Korban HASRIATI hingga terlepas dan Saksi Korban HASRIATI membalik badanya sehingga pada saat itu Tersangka dan Saksi Korban HASRIATI saling berhadapan, setelah Tersangka dan Saksi Korban HASRIATI saling berhadapana, kemudian Tersangka mengayunkan sabit yang Tersangka bawa tersebut berulang kali kearah perut Saksi Korban HASRIATI, akan tetapi tangan kiri Saksi Korban HASRIATI melindungi perutnya sehingga tangan kirinay tersebut terkena sabetan sabit tersebut sehingga mengalami luka Tersangkatan ditangan bagian kiri dan setelah itu Tersangka langsung kabur meninggalkan sekolah tersebut karena ketakutan.

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 06.45 Menit Tersangka keluar dari gerbang MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan langsung lari menuju sungai dengan memotong kebun milik orang, setelah Tersangka mengikuti sungai tersebut dan Tersangka tembus ke Desa Denggen Timur, kemudian Tersangka terus berjalan melewati kebun-kebun sehingga Tersangka sampai di rumah bibi Tersangka di Dusun Esot, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dan Tersangka langsung masuk kedalam rumah bibi Tersangka dan langsung sembunyi didalam kamar, yang kemudian sekira pukul 13.30





Wita Tersangka ditangkap oleh Polisi dan langsung dibawa ke Polres Lombok Timur.

- Bahwa tujuan Tersangka mencari Saksi Korban HASRIATI kesekolahnya untuk membicarakan masalah Tersangka dan dia, karena 4 (empat) hari sebelumnya Tersangka mencoba mencarinya namun tidak bisa menemukannya.
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : : 445/K.366/PKMS/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, yang dibuat dan di tandatangani atas sumpah Jabatan oleh dr. Vavan Revano, dokter pada Puskesmas Selong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**Pada pemeriksaan korban ditemukan :**

- Korban datang dalam keadaan sadar dalam keadaan umum kesakitan.
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kurang lebih 6 cm, lebar ½ cm.
- Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran kurang lebih 5 cm.

**Kesimpulan :**

- Luka robek tersebut di atas disebabkan karena ruda paksa benda tajam di duga karena pisau pelaku. Dan luka lecet di leher sebelah kiri di duga karena kuku pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi keterangan terdakwa, bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 05.00 Wita Tersangka berangkat dari Rumah bibi Tersangka di Dusun Esot, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur menuju MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk mencari Saksi Korban HASRIATI ke sekolahnya dengan membawa sabit, karena selama 4 (empat) Tersangka mencarinya namun tidak Tersangka temukan, sekira pukul 06.15 Wita Tersangka menunggu didekat sekolahnya, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian karena Tersangka melihat Saksi Korban HASRIATI masuk kedalam sekolahnya, akhirnya



Tersangkapun masuk kedalam sekolah, setelah Tersangka masuk kedalam sekolahnya, Tersangka melihat Saksi Korban HASRIATI sedang duduk ditangga aula dengan temannya yang Tersangka tidak ketahui namanya, kemudian Tersangka mengatakan kepada Saksi Korban HASRIATI **"HASRI Tersangka mau ngomong baik-baik"** namun Saksi Korban HASRIATI hanya diam saja sambil menarik temannya mengajak beranjak dari tempat duduknya dan lari, kemudian Tersangkapun mengejarnya hingga ke lapangan basket MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat itu Tersangka melihat temannya Saksi Korban HASRIATI lari memisahkan diri dari Saksi Korban HASRIATI, pada saat Tersangka mengejar Saksi Korban HASRIATI Tersangka mengelurkan sabit yang Tersangka bawa tersebut dari jaket Tersangka yang kemudian Tersangka mengayunkan sabit yang Tersangka bawa tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tasnya, setelah itu Tersangka langsung menarik jilbab yang dikenakan oleh Saksi Korban HASRIATI hingga terlepas dan Saksi Korban HASRIATI membalik badanya sehingga pada saat itu Tersangka dan Saksi Korban HASRIATI saling berhadapan, setelah Tersangka dan Saksi Korban HASRIATI saling berhadapana, kemudian Tersangka mengayunkan sabit yang Tersangka bawa tersebut berulang kali kearah perut Saksi Korban HASRIATI, akan tetapi tangan kiri Saksi Korban HASRIATI melindungi perutnya sehingga tangan kirinay tersebut terkena sabetan sabit tersebut sehingga mengalami luka Tersangkatan ditangan bagian kiri dan setelah itu Tersangka langsung kabur meninggalkan sekolah tersebut karena ketakutan.

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 06.45 Menit Tersangka keluar dari gerbang MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan langsung lari menuju sungai dengan memotong kebun milik orang, setelah Tersangka mengikuti sungai tersebut dan Tersangka tembus ke Desa Denggen Timur, kemudian Tersangka terus berjalan melewati kebun-kebun sehingga Tersangka sampai di rumah bibi Tersangka di Dusun Esot, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dan Tersangka langsung masuk kedalam rumah bibi Tersangka dan langsung sembunyi didalam kamar, yang kemudian sekira pukul 13.30



Wita Tersangka ditangkap oleh Polisi dan langsung dibawa ke Polres Lombok Timur.

- Bahwa tujuan Tersangka mencari Saksi Korban HASRIATI kesekolahnya untuk membicarakan masalah Tersangka dan dia, karena 4 (empat) hari sebelumnya Tersangka mencoba mencarinya namun tidak bisa menemukannya.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **pasal 351 ayat 1 KUHP**, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bahwa rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan "*Penganiayaan*" yang dapat dikatakan sebagai kualifikasi perbuatan pidana dan tidak disebutkan pengertian maupun unsur-unsurnya, dalam HR 25 Juni 1894 menganiaya adalah "dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka", sehingga dalam pasal 351 ayat (4) KUHP dinyatakan bahwa merusak kesehatan orang dengan sengaja di samakan dengan perbuatan penganiayaan.

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi dinyatakan bahwa Penganiayaan **adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka**, sehingga diperoleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa.**
2. **Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa



Hidrus San Sani alias Candra Dinata dan dalam persidangan terdakwa mengakui identitasnya serta sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di Halaman Sekolah MI NW Aik Ampat, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan. Selong, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa dengan sengaja dan secara sadar dan terang-terangan melakukan pemukulan terhadap saksi korban HASRIATI yang di sebabkan terdakwa merasa marah dan emosi karena saksi korban tidak mau menjalani hubungan pacaran lagi dengan terdakwa sehingga terdakwa mencari saksi korban ke sekolahnya dengan membawa pisau yang di selipkan di saku celananya, dan sesampainya di sekolah terdakwa melihat saksi korban sedang duduk dengan kawannya, kemudian terdakwa mendekati korban namun korban langsung berlari karena ketakutan melihat terdakwa. Lalu terdakwa mengejar saksi korban kemudian menarik jilbab yang di kenakan korban dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya hingga jilbab korban terlepas dari kepalanya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celananya kemudian di ayunkan ke arah perut korban dan korban berusaha melindungi perutnya dengan menutup menggunakan kedua tangannya sehingga tangan kiri korban yang terkena oleh sayatan pisau yang di ayunkan oleh terdakwa tersebut dan membuat tangan kiri korban menjadi luka dan mengeluarkan darah.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah “dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka”, dan berdasarkan fakta hukum dikuatkan pula dengan Visum Et Repertum Nomor : : 445/K.366/PKMS/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, yang dibuat dan di tandatangani atas sumpah Jabatan oleh dr. Vavan Revano, dokter pada Puskesmas Selong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**- HASIL PEMERIKSAAN :**

**Pada pemeriksaan korban ditemukan :**

- Korban datang dalam keadaan sadar dalam keadaan umum kesakitan.



- Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kurang lebih 6 cm, lebar ½ cm.
- Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran kurang lebih 5 cm.

**Kesimpulan :**

- Luka robek tersebut di atas disebabkan karena ruda paksa benda tajam di duga karena pisau pelaku. Dan luka lecet di leher sebelah kiri di duga karena kuku pelaku.

Perbuatan terdakwa tersebut terbukti dilakukan dengan kesengajaan serta telah mengakibatkan luka pada saksi korban sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sekolah warna abu dan biru tulisan POLLO ;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna merah motif kotak –kotak;

**Dikembalikan kepada Hasriati ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menjadi luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;





**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HIDRUS SAN SANI Alias CANDRA DINATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiyaan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sekolah warna abu dan biru tulisan POLLO ;
  - 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna merah motif kotak-kotak;

**Dikembalikan kepada Hasriati ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Yakobus Manu, SH, dan Erwin Harlond Palyama, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Harun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong,  
serta dihadiri oleh Nurul Suhada, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yakobus Manu, SH.

Anton Budi Santoso, SH. MH.

Erwin Harlond Palyama, SH.

Panitera Pengganti,

Harun, SH.